



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**RISALAH  
GABUNGAN KOMISI II DAN KOMISI III**

---

- Tahun Sidang : 2025  
Masa Persidangan : Ketiga  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juli 2025  
Waktu : 10.00 WIB  
: - Dibuka Pukul : 10.33 WIB  
: - Ditutup Pukul : 12.35 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi  
Pimpinan Rapat : H.M. Ali Mahrus, S.H.I.  
Notulen Rapat : Ficka Handyan Rahman, S.Kom dan David Nur Hamzah, S.H.  
Acara : Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Eksekutif dalam rangka Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Kehadiran :  
1. Anggota Hadir : 19 Anggota  
2. Anggota Izin : -  
3. Anggota Abstain : 2 Anggota  
4. Undangan yang Hadir : - Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
- Kepala Badan Pendapatan Daerah  
- Perwakilan Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi  
- Kepala Bagian hukum Setda Kabupaten Banyuwangi  
Jalannya Rapat :  
M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):  
- Pimpinan Rapat Gabungan Komisi II dan III membuka rapat pada pukul WIB. 10.33

- Menyampaikan masud dan tujuan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 3 usulan perubahan di kabupaten yang pertama perubahan pajak PAT dari 20 menjadi 10% yang awalnya kita menolak sebenarnya kita ingin tetap 20% kemudian kita pengin 15% ternyata setelah dirasionalisasikan ternyata kita menyesuaikan dan memahami dan ada kenaikan baku air tanah yang dari satu meter kubiknya 1050 menjadi 6.700 itu harganya kenaikannya cukup signifikan hingga memberatkan wajib pajak
- Kedua kenaikan tarif pajak kesenian dan hiburan yang hiburannya meliputi karaoke club malam kemudian diskotik yang kemudian kita sepakati kemarin ada varian ada variatif tidak single ditarik tapi untuk karaoke ditampilkan minimum dari 40% untuk pajak diskotik dan klub malam kita ambil di angka 60% karena maksimalnya di 75% cuman kami perlu juga informasikan Batam ada berapa diskotik ada berapa gelap malam dan kriterianya seperti apa antara karaoke dengan club atau diskotik itu seperti apa kriterianya dan saat ini ada berapa jumlah diskotik dan karaoke serta klub malam di kabupaten Banyuwangi yang ketiga berkaitan dengan usulan bapenda batas minimal transaksi bagi usaha menengah ke bawah yang kemarin kalau sebelumnya 2 juta kemudian menjadi diangka 10 juta untuk sasaran tiap tiap wajib kena pajak namun nanti akan diklasifikasikan
- Dinas kesehatan ini perlu diketahui bapak ibu sekalian membawahi Puskesmas yang ada jumlah Puskesmas juga terbanyak ada 45 Puskesmas maka desain yang diajukan terkait dengan beberapa perubahan ini ada perubahan tarik kenaikan perubahan tarif yang sempat kemarin kita juga diskusikan dan kami juga merasa keberatan kalau kemudian kenaikan tarifnya itu sampai 100% atau kurang dari itu yang jelas sasaran daripada Puskesmas ini rata-rata ada orang yang menengah ke bawah sehingga awalnya kalau untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah mesti larinya ke Puskesmas dulu karena dianggap lebih murah lebih terjangkau
- Kenaikan tarif yang disusulkan bagian umum, terkait kenaikan Wisma belambangan, yang mana tarif ini harus jelas, mengingat jika ada tarif sebelumnya namun tidak ada pemasukan maka harus di perjelas Kembali, termasuk usulan-usulan dari anggota yang mana salah satu usulan jika untuk para atlet untut lebih rendah dan nanti akan dibahas lebih lanjut.
- Terkait dengan nada Bahasa yang harus diseragamkan seperti semata-mata mungkin akan perlu dikaji lebih lanjut apakah sesuai dengan kaidah Bahasa hukum dalam Peraturan perundang Undangan;

**SYAMSUDIN (Kepala Bapenda):**

- Tambahan penjelasan terkait dengan PBJT khusus makan dan minuman jadi kemarin pada dasarnya kami sepakat dengan batas minimum 10% tapi mungkin sebaiknya setelah kami cek lagi sempat sampaikan ke Pak Mahrus minta kemarin ternyata 61% dari total 532 wajib pajak Mamin itu pembayarannya di bawah 500.000 per bulan artinya omsetnya dia di bawah 5

juta omsetnya juta jadi kalau ini di luar dijadikan batas minimum 10 juta, berarti 61% ini hilang otomatis dilepas nah akhirnya Kami coba tawarkan opsi sebagaimana diterapkan di daerah lain itu ada klasifikasi ya jadi sampai dengan 5 juta itu bebas pajak dengan asumsi mereka adalah golongan ekonomi lemah jadi masyarakat kelas bawah yang jualan free pajak tapi yang di atas angka 5 juta sampai dengan 10 juta kami usulkan dari 5% Pak, asumsi untuk membantu mereka bersaing dengan untuk modal besar istilahnya warung-warung lebih besar, di atas 10 juta iya kelas Cafe itu itu kita tetapkan 10%. Nah dengan catatan nanti apabila ini naik kelas kami akan melakukan Evaluasi setiap tahun

- Untuk mengetahui bagaimana para wajib pajak ini masuk kluster mana itu ditentukan diawal, dan itu dapat diketahui dengan pasang alat dari kami, nah salah satu adanya undian itu salah satu stimulus agar para usahawan ini menggunakan alat kami, agar penerimaan Retribusi mamin ini terkontrol
- Secara umum angka kepatuhan pembayaran retribusi ini sebesar 20%, kami butuh bantuan bapak ibu yang terhormat dalam rangka memberikan pemahaman

ARVY RIZALDY (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Mungkin untuk wajib pajak 61% itu perlu adanya stimulus, mungkin dapat dibantu dengan relaksasi seperti dimasa pandemi
- Dan perlu kita tanamkan dan ketahu bersama kepada Masyarakat bahwa perlu adanya pemahaman bahwa pajak itu bukan dibebankan pada restoran namun pada pembeli

RICCO ANTAR BUDAYA (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Kami menyarankan untuk pembayaran dengan non tunai ini akan lebih mudah untuk diketahui pendapatan dalam setiap usaha dan mungkin dapat dipasang pulang dalam mesin bapenda

MOHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Perlu adanya kehati-hatian dalam menentukan tarif khususnya warga dengan pendapatan warung yang rendah, agar tidak membebani masyarakat.

SYAMSUDIN (Kepala Bapenda):

- Kelemahan yang ada karena adanya lemahnya penegakan dan kepatuhan wajib pajak

AMIR (Plt. Kepala Dinkes):

- Seluruh tarif yang ada di perda di khususkan untuk yang diluar KTP banyuwangi untuk yang ber KTP Banyuwangi, gratis di pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Tarif pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat diluar kabupaten Banyuwangi dikenakan tarif dari 15 % menjadi 20 %
- Tarif di rawat inap itu berdasar dari tarif JKN

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Terhadap penanganan rawat inap Bagi kelahiran di puskesmas yang perlu persyaratan 6 tangan maka bagaimana jika tidak ada persyaratan tersebut ?

AMIR ((Plt. Kepala Dinkes):

- Jika terjadi hal demikian, maka puskesmas tetap melakukan hal tersebut dan tetap gratis dan Jasa Pelayanan yang tidak diterima oleh puskesmas sebagai punishment untuk Puskesmas, untuk masyarakat tetap gratis
- Ada 45 Puskesmas ada di kabupaten Banyuwangi, hanya 18 yang buka 24 Jam.
- Dan berdasarkan arahan dari ibu bupati bahwa nomor pelayanan kami di dinkes sudah terpampang dan disebar baik media cetak maupun online

EMY WAHYUNI DWI LESTARI (Wakil Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- banyak teman-teman Titip ke saya perihal HPV Itu saya lihat ini sekarang nggak ada kalau misalnya itu ada vaksinnnya 6 juta kemudian layanannya 4 juta sampai dihantam vaksin HPV terus sampai diangkat 10 juta, mohon penjelasannya

AMIR (Plt. Kepala Dinkes):

- Yang pertama kami sampaikan bahwa seluruh tarif yang ada di usulan di Perda ini yang masuk di dalam program pemerintah, saat ini ada program vaksin HPV DNA itu gratis juga;

Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi (Perwakilan):

- Terkait Wisma Blambangan, kami mengajukan sebagaimana pengajuan untuk Komersil 150.000 untuk non komersil 75.000 untuk Atlet pesan dari pak kabag jika ada diskon atau gratis kami menunggu hasil Keputusan, namun kami memohon tetap adanya tarif

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Kami memohon untuk atlet yang membawa nama Banyuwangi untuk gratis cukup reward kepada pengurus wisma, mohon tanggapan anggota

RICCO ANTAR BUDAYA (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Kami mengusulkan agar atlet yang membawa nama Banyuwangi salah satunya terkait akupasi jumlah atlet yang dibawa, namun kami mohon adanya gratis, apakah perlu adanya persyaratan surat permohonan kepada Bagian umum untuk permohonan menggunakan Wisma
- Terkait dengan Sudah ditarif namun tidak ada pemasukan, kami menyarankan untuk pembayaran dilakukan non tunai / Qris, dan kami menyarankan untuk memasang CCTV, untuk sebagai kontrol.

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Berapa proyeksi pendapatan? terkait wisma

Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi (Perwakilan):

- Kami belum menghitung adanya proyeksi pendapatan di sektor wisma

CAHYANTO (Kepala BPKAD):

- Kami menyikapi keadaan wisma (dari segi asset) perbaikan ini dilematis karena tidak ada pemasukan namun, mecontoh wisma kabupaten jember sudah ada tarif besarnya sekitar 5 tahun yang lalu sebesar Rp. 200.000;
- Jika sudah diperdakan mungkin annti bisa di tarif dibawah tarif hotel, dan unutk para atlet dapat mengirimkan surat permohonan menggunakan wisma,

wisma perlu ditarif dan perlu diadministrasikan dengan baik, jika ada permohonan diskon atau gratis cukup mengimkan permohonan kepada bagian hukum;

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Pada tahun sebelumnya sudah ada tarif sebesar 75.000, artinya berarti jika saya evaluasi maka jika tidak ada pemasukan maka pengelola (bagian Umum) yang perlu dievaluasi
- Selama ini seperti apa pengelolaan Wisma, apakah ada pembiaran?, jika gabungan Komisi II dan III sepakat untuk ditarif maka perlu pengelolaan lebih baik

MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Kami mengusulkan bahwa tarif tidak disuruh bayar per kamar, namun per pack per orang untuk yang menggunakan kamar;

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Kami menginginkan karena wisma merupakan asset Banyuwangi, maka perlu ada pengelolaan dengan baik, kami juga menyarankan bahwa per pack orang kurang sependapat, karena tidak semua kamar memadai, maka kami menyarankan per kamar, namun perlu pengelolaan yang baik
- Kami tawarkan kepada anggota terkait usulan tarif bagian Umum

EMY WAHYUNI DWI LESTARI (Wakil Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Mohon pengertian perbedaan Komersil dan non komersil dan apakah perbedaan kuitansi, dan apakah ada perbedaan jika komersil dan non komersil terkait E fasilitas, mohon klasifikasi ini penjelasannya

Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi (Perwakilan):

- Komersil untuk yang datang kesana yang sifatnya bukan khusus bukan membawa nama banyuwangi (non atlet)
- Non Komersil yang datang kesana yang sifatnya khusus membawa nama banyuwangi (atlet)

RICCO ANTAR BUDAYA (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Jika Atlet besaran 75.000 ribu kami rasa keberatan, mohon adanya khusus Atlet adanya pembebasan

CAHYANTO (Kepala BPKAD):

- Untuk atlet bersurat saja mengajukan permohonan menggunakan wisma atlet

NAUFAL BADRI (Anggota Komisi II dan Komisi III):

- Kita harus mengelola aset dengan baik, maka semangatnya adalah untuk peningkatan PAD

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Ini apakah ada regulasi terkait diskotek dan kelab malam, sepertinya ini dilarang

AANG MUSLIMIN (Kepala Bagian Hukum):

- Berdasarkan perda 10 tahun 2014 melarang adanya panti pijat, diskotik dan kelab malam namun hasil evaluasi menkeu harus tetap mencantumkan
- Sudah kami usulkan untuk tidak dicantumkan namun tetap hasil evaluasi harus tetap dimasukkan

EMY WAHYUNI DWI LESTARI (Wakil Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Contoh mascot banyuwangi, ada momen tertentu melakukan kegiatan seperti kelab malam, ini bagaimana ?

AANG MUSLIMIN (Kepala Bagian Hukum):

- Perkara Mascot banyuwangi dapat dilihat perizinannya maka seharusnya sesuai dengan perizinannya, jika melampaui sebagaimana perizinannya maka itu wilayah penindakan, dan akan disesuaikan dengan perda Ketibum

SYAMSUDIN (Kepala Bapenda):

- Mascot, sebagaimana perizinannya mascot pengenaan tarifnya sebagaimana perizinannya yakni karaoke

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Dari hasil pencermatan bersama maka problem ini (perbedaan peruntukannya dari perizinan contoh mascot) permasalahannya ada di Penindakan yakni satpol PP dan pemangku kebijakan;
- Mengingat sudah ada pelarangan terkait diskotek, kelap malam maka mempedomani hasil evaluasi yang mengharuskan adanya tarif, maka diambil dengan tarif tertinggi yakni 75%

AHMAD MASROHAN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Perizinan yang resmi untuk karaoke ini seperti apa ?
- Keinginannya bahwa untuk pelarangan Diskotik dan kelab malam tidak dilarang karena ini dapat meningkatkan PAD;

MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Perlu adanya penjelasan definisi kelab malam itu apa, diskotik apa ini dan bar seperti apa?

AANG MUSLIMIN (Kepala Bagian Hukum):

- Bar ini diperbolehkan ditempat-tempat wisata sebagaimana Perbub kita ada 2 tempat yang diperbolehkan yakni Pulau Tabuhan dan Pantai Boom Marina
- Berdasarkan Perbub Karaoke di Banyuwangi itu Karaoke keluarga dengan beberapa kriteria seperti harus danya tempat yang terbuka tidak remang-remang adanya jendela dll)

AHMAD MASROHAN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Saya sependapat dengan pak Mochammad Zaenul Arifin, butuh penjelasan terkait Bar, Diskotik, dan Kelab malam, ini dimaksudkan adanya pembeda, dan ini supaya dapat menarik investor tentu untuk banyuwangi

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Baik itu dapat diakomodasi terkait haol tersebut (membahas Bar, Diskotik dan Kelab Malam) namun kajian itu tidak dipembahasan ini, kita focus pada perubahan PDRD
- Terkait jika ada yang tidak sesuai dengan perizinannya maka kita tidak lepas tanggungjawab urusan penegakan ada di eksekutif, maka tarif Bar kami usulkan 60%, bagaimana?

MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Sebentar bapak kami kurang sependapat jika 60%, kami masih butuh penjelasan karena tidak setiap Bar menjual minuman beralkohol, jika 60%

bagaimana pelaku usaha mendapat keuntungan

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Mencermati hal tersebut, maka kami usulkan 50% bagaimana (terkait Bar)?

MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III)

- Kami kurang setuju jika 50%

AHMAD MASROHAN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Untuk Bar kami setuju diangka 40%

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Saya butuh pendapat untuk bapak ibu, besaran tarif untuk BAR? Apakah perlu voting?
- Mengingat penjualan Minuman beralkohol hanya untuk 2 tempat yakni Tabuhan dan Boom Marina

AANG MUSLIMIN (Kepala Bagian Hukum):

- Peruntukan Minumal beralkohol harus memenuhi kriteria yakni talam selaka, ada dihotel Bintang 3,4,5 maka selain itu hanya ada di kawasan wisata ada di tabuhan dan marina boom, maka selain itu tidak boleh
- Dan terkait penindakan maka itu kelemahan kami, mengingat banyaknya penolakan dan tuntutan

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Sepakat besaran Bar dengan tarif 40%
- Kita langsung mengarah pada finalisasi pembahsan Raperda PDRD, Mohon dibahas satu persatu dari awal (Hasil Finalisasi dan kesepakatan dalam rapat tercantum pada Keputusan Rapat)
- Pimpinan Rapat Gabungan Komisi II dan III mnutup rapat pada pukul 12.35 WIB.

Keputusan Rapat :

- Sepakat dalam memberikan tarif dalam retribusi makanan dan minuman dengan klasifikasi
  1. Pendapatan dibawah 5 juta Free
  2. Diatas 5 juta sampai dengan 10 juta 5%
  3. Diatas 10 juta 10%
- Sepakat dalam Pengenaan Tarif kenaikan yang diajukan dinas kesehatan rata2 maksimal 60% tingkat kenaikannya
- Sepakat dalam pengenaan Tarif Kenaikan Wisma Belambangan dengan kriteria sebagai berikut
  1. Komersil : Rp. 150.000 (Sebagaimana diajukan Bagian Umum)
  2. Non Komersil : (Khusus Atlet dan Subyek yang membawa nama daerah Kabupaten Banyuwangi mengusulkan Permohonan Kepada Bagian Umum untuk Menggunakakn Wisma Blambangan, Tarif : Gratis)
- Pembahsan FINALISASI Raperda :
  - Terkait Judul Raperda (disetujui)
  - Menimbang dan Mengingat (disetujui)
  - Pasal I
    1. Pasal 3 (Sesuai dan disetujui)

bagaimana pelaku usaha mendapat keuntungan

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Mencermati hal tersebut, maka kami usulkan 50% bagaimana (terkait Bar)?

MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III)

- Kami kurang setuju jika 50%

AHMAD MASROHAN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Untuk Bar kami setuju diangka 40%

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Saya butuh pendapat untuk bapak ibu, besaran tarif untuk BAR? Apakah perlu voting?
- Mengingat penjualan Minuman beralkohol hanya untuk 2 tempat yakni Tabuhan dan Boom Marina

AANG MUSLIMIN (Kepala Bagian Hukum):

- Peruntukan Minumal beralkohol harus memenuhi kriteria yakni talam selaka, ada dihotel Bintang 3,4,5 maka selain itu hanya ada di kawasan wisata ada di tabuhan dan marina boom, maka selain itu tidak boleh
- Dan terkait penindakan maka itu kelemahan kami, mengingat banyaknya penolakan dan tuntutan

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Sepakat besaran Bar dengan tarif 40%
- Kita langsung mengarah pada finalisasi pembahsan Raperda PDRD, Mohon dibahas satu persatu dari awal (Hasil Finalisasi dan kesepakatan dalam rapat tercantum pada Keputusan Rapat)
- Pimpinan Rapat Gabungan Komisi II dan III mnutup rapat pada pukul 12.35 WIB.

Keputusan Rapat :

- Sepakat dalam dalam memberikan tarif dalam retribusi makanan dan minuman dengan klasifikasi
  1. Pendapatan dibawah 5 juta Free
  2. Diatas 5 juta sampai dengan 10 juta 5%
  3. Diatas 10 juta 10%
- Sepakat dalam Pengenaan Tarif kenaikan yang diajukan dinas kesehatan rata2 maksimal 60% tingkat kenaikannya
- Sepakat dalam pengenaan Tarif Kenaikan Wisma Belambangan dengan kriteria sebagai berikut
  1. Komersil : Rp. 150.000 (Sebagaimana diajukan Bagian Umum)
  2. Non Komersil : (Khusus Atlet dan Subyek yang membawa nama daerah Kabupaten Banyuwangi mengusulkan Permohonan Kepada Bagian Umum untuk Menggunakakn Wisma Blambangan, Tarif : Gratis)
- Pembahsan FINALISASI Raperda :
  - Terkait Judul Raperda (disetujui)
  - Menimbang dan Mengingat (disetujui)
  - Pasal I
    1. Pasal 3 (Sesuai dan disetujui)

bagaimana pelaku usaha mendapat keuntungan

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Mencermati hal tersebut, maka kami usulkan 50% bagaimana (terkait Bar)?

MOCHAMMAD ZAENUL ARIFIN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III)

- Kami kurang setuju jika 50%

AHMAD MASROHAN (Anggota Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Untuk Bar kami setuju diangka 40%

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Saya butuh pendapat untuk bapak ibu, besaran tarif untuk BAR? Apakah perlu voting?
- Mengingat penjualan Minuman beralkohol hanya untuk 2 tempat yakni Tabuhan dan Boom Marina

AANG MUSLIMIN (Kepala Bagian Hukum):

- Peruntukan Minumal beralkohol harus memenuhi kriteria yakni talam selaka, ada dihotel Bintang 3,4,5 maka selain itu hanya ada di kawasan wisata ada di tabuhan dan marina boom, maka selain itu tidak boleh
- Dan terkait penindakan maka itu kelemahan kami, mengingat banyaknya penolakan dan tuntutan

M. ALI MAHRUS (Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III):

- Sepakat besaran Bar dengan tarif 40%
- Kita langsung mengarah pada finalisasi pembahsan Raperda PDRD, Mohon dibahas satu persatu dari awal (Hasil Finalisasi dan kesepakatan dalam rapat tercantum pada Keputusan Rapat)
- Pimpinan Rapat Gabungan Komisi II dan III mnutup rapat pada pukul 12.35 WIB.


Keputusan Rapat :

- Sepakat dalam dalam memberikan tarif dalam retribusi makanan dan minuman dengan klasifikasi
  1. Pendapatan dibawah 5 juta Free
  2. Diatas 5 juta sampai dengan 10 juta 5%
  3. Diatas 10 juta 10%
- Sepakat dalam Pengenaan Tarif kenaikan yang diajukan dinas kesehatan rata2 maksimal 60% tingkat kenaikannya
- Sepakat dalam pengenaan Tarif Kenaikan Wisma Belambangan dengan kriteria sebagai berikut
  1. Komersil : Rp. 150.000 (Sebagaimana diajukan Bagian Umum)
  2. Non Komersil : (Khusus Atlet dan Subyek yang membawa nama daerah Kabupaten Banyuwangi mengusulkan Permohonan Kepada Bagian Umum untuk Menggunakakn Wisma Blambangan, Tarif : Gratis)
- Pembahsan FINALISASI Raperda :
  - Terkait Judul Raperda (disetujui)
  - Menimbang dan Mengingat (disetujui)
  - Pasal I
    1. Pasal 3 (Sesuai dan disetujui)

2. Pasal 9 (Sesuai dan disetujui)
3. Pasal 19 (Sesuai dan disetujui)
  - a. Ayat (1) tetap dan disetujui
  - b. Ayat (2) dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
    - 1) dengan peredaran usaha yang nilai omset penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
    - 2) dst disetujui
4. Pasal 26 (Sesuai dan disetujui)
5. Pasal 27 (Sesuai dan disetujui)
6. Pasal 31 (Sesuai dan disetujui)
  - a. Ayat (1) tetap
  - b. Ayat (2) tetap
  - c. Ayat (3) diklasifikasikan besaran PBJT ditetapkan sebagai berikut :
    - 1) diskotek dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - 2) karaoke dikenakan pajak sebesar 40% (empat puluh persen);
    - 3) kelab malam dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - 4) bar dikenakan pajak sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
    - 5) mandi uap/spa dikenakan pajak sebesar 40 % (empat puluh persen).

Banyuwangi, 14 Juli 2025

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
Ketua Gabungan Komisi II dan III



**H.M. ALI MAHRUS, S.H.I., M.H.**